



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19);
- 5 Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 97 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Kepala Desa Terpilih dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
2. Pasal 124 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Pasal 144 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 36) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17); dan
  - b. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Bupati ini,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 20 Januari 2010

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 21 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 1

